



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

NOMOR 1449 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA RAPPOLEMBE KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Rappolemba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Rappolemba Nomor 047/PP.04.2-BA/7306.03.2005/2024 tanggal tujuh Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA RAPPOLEMBA KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Rappolemba Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan

Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rappolemba
pada tanggal 07 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA RAPPOLEMBE,



(MUH. ARIEF SIRAJUDDIN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 1449 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA RAPPOLEMBE
KECAMATAN TOMPOBULU
KABUPATEN GOWA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA RAPPOLEMBE KECAMATAN TOMPOBULU
KABUPATEN GOWA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD. RAHMIN	LAKI-LAKI
2.	AENUL FITRI WAHYUNI	PEREMPUAN
3.	AGUSSALIM	LAKI-LAKI
4.	HASMAWATI	PEREMPUAN
5.	NURHAKIKI	PEREMPUAN
6.	NURKHADIJAH ISTIQAMAH	PEREMPUAN
7.	SISWANTO	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HERAWATI	PEREMPUAN
2.	ISMIATI K	PEREMPUAN
3.	NUR JENI	PEREMPUAN
4.	NURWAHIDA	PEREMPUAN
5.	SRI RAHMADANI	PEREMPUAN
6.	SUHARDI	LAKI-LAKI
7.	SYAMSUARDI	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUSTIN	LAKI-LAKI
2.	MISBAHUDDIN	LAKI-LAKI
3.	RAHMAWITA SELF	PEREMPUAN
4.	RISKA. S	PEREMPUAN
5.	RISKAWATI	PEREMPUAN
6.	SARMILA	PEREMPUAN
7.	SINTIA	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD FIRDAUS	LAKI-LAKI
2.	ANTI	PEREMPUAN
3.	FATMAWATI	PEREMPUAN
4.	MARLINA	PEREMPUAN
5.	MUKSIN	LAKI-LAKI
6.	RISKA	PEREMPUAN
7.	SYAHRAENI	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANSAR	LAKI-LAKI
2.	AWALUDDIN	LAKI-LAKI
3.	FITRIANI	PEREMPUAN
4.	HUSNUL KHATIMAH	PEREMPUAN
5.	NUR INTANG	PEREMPUAN
6.	SERLY	PEREMPUAN
7.	SUDARNI	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DESI RATNA SARI	PEREMPUAN
2.	HAFID. A	LAKI-LAKI
3.	HERMAN	LAKI-LAKI
4.	M. YUSUF	LAKI-LAKI

5.	NURMIATI	PEREMPUAN
6.	NURUL ISTIQAMAH	PEREMPUAN
7.	RESKI AYU FADILLA	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	JABARUDDIN	LAKI-LAKI
2.	MUH. IKRAM	LAKI-LAKI
3.	NORMA	PEREMPUAN
4.	NUR RAHMA	PEREMPUAN
5.	PARAMITA	PEREMPUAN
6.	SARNAH. A	PEREMPUAN
7.	SUHARTINA. A	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD. RASYID	LAKI-LAKI
2.	ABD. WAHID	LAKI-LAKI
3.	BAHARUDDIN	LAKI-LAKI
4.	NUR FADILLAH	PEREMPUAN
5.	NURWAHIDA	PEREMPUAN
6.	PUTRIANI	PEREMPUAN
7.	SURIANTI. C	PEREMPUAN

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AL FRENDI	LAKI-LAKI
2.	AYATUL HUSNA	PEREMPUAN
3.	HASBIAH	PEREMPUAN
4.	IRSAN	LAKI-LAKI
5.	JUFRI	LAKI-LAKI
6.	SRI WAHYUNI. R	PEREMPUAN
7.	SURYA DHARMAYANI	PEREMPUAN

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ASRIADI	LAKI-LAKI
2.	HAMIRA	PEREMPUAN
3.	ISMAIL	LAKI-LAKI
4.	NUR HIKMA R	PEREMPUAN
5.	PUTRI	PEREMPUAN
6.	SRI APRILLA	PEREMPUAN
7.	WAHYUNI	PEREMPUAN

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	M.JALIL	LAKI-LAKI
2.	MUH. ASRI SAING	LAKI-LAKI
3.	MUH. IRSYAD	LAKI-LAKI
4.	NURAENI	PEREMPUAN
5.	RAUF	LAKI-LAKI
6.	SARAH AMELIA	PEREMPUAN
7.	SRI WAHYUNI	PEREMPUAN

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABD. GAFFAR	LAKI-LAKI
2.	AFRIANA	PEREMPUAN
3.	HENRI	LAKI-LAKI
4.	REZKY	PEREMPUAN
5.	RISKA	PEREMPUAN
6.	RUSLAN	LAKI-LAKI
7.	SUKARDI	LAKI-LAKI

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HELMY ALFIANA	PEREMPUAN
2.	IRSAN. R	LAKI-LAKI
3.	MUH. IRHAM	LAKI-LAKI
4.	SALDI. H	LAKI-LAKI

5.	ST. HARDIANTI RUKMANA	PEREMPUAN
6.	SURIANI	PEREMPUAN
7.	SAPARUDDIN	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA RAPPOLEMBE,



(MUH. ARIEF SIRAJUDDIN)